

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan Negara. Peran pajak di Indonesia dibedakan dalam dua fungsi utama yaitu fungsi anggaran dan fungsi mengatur.¹ Dalam fungsi anggaran atau *budgetair*, pajak merupakan salah satu sumber Negara, untuk melanjutkan tugas-tugas rutin Negara dan melaksanakan pembangunan. Pajak merupakan kewajiban yang harus di bayar oleh masyarakat baik pribadi maupun badan pendapatan atau penghasilanya kepada pemerintah yang ditujukan untuk kegiatan pembangunan di segala bidang.

Pembangunan nasional yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan selama ini, bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil dan spiritual. Untuk merealisasikan tujuan tersebut diperlukan anggaran pembangunan yang cukup besar. Salah satu usaha untuk mewujudkan peningkatan penerimaan untuk pembangunan tersebut adalah dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri, yaitu pajak. Secara ekonomi, pemungutan pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk

¹ Parju, *Perpajakan*, Semarang: Universitas Islam Negri Walisongo, 2013, h. 1

meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.² Taraf hidup masyarakat akan meningkat dengan adanya anggaran yang selalu meningkat pula dari tahun ketahun.

Tujuan negara sebagaimana diamanatkan Pembukaan UUD 1945 alinea ke empat antara lain adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa secara berkeadilan. Untuk mencapai tujuan tersebut tentunya negara membutuhkan dana yang tidak sedikit sebagaimana dituangkan dalam APBN. Sumber pembiayaan negara dari pajak merupakan sumber dana yang paling memungkinkan dan sekaligus menunjukkan kemandirian pembangunan suatu negara.³

Dari tahun ke tahun, penerimaan pajak yang ditargetkan selalu meningkat. Untuk mewujudkan hal tersebut, selain tergantung pada faktor pertumbuhan ekonomi, juga sangat tergantung pada kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban sebagai warga negara. Pajak memiliki aspek strategis yang bukan semata-mata sebagai sumber penerimaan negara tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab dan wujud kebersamaan (kegotong-royongan) semua warga negara demi keberlangsungan bangsa. Tentunya yang dimaksud masyarakat di sini adalah masyarakat yang sadar dan peduli melaksanakan kewajiban perpajakan.

² Mulyo Agung, *Perpajakan*, Edisi revisi, Yogyakarta: BPFE, 2007, h. 52

³ Direktorat Jendral Pajak, *Lebih Deket dengan Pajak, Penyuluhan pajak*, Jakarta: DJP, 2013, h. 20

Kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat akan pentingnya peranan pajak serta kecenderungan ketidakrelaan untuk membayar pajak ketika memperoleh penghasilan sering menimbulkan sikap penghindaran pajak. Ironisnya, masyarakat tersebut banyak menuntut pemerintah agar menyediakan berbagai fasilitas. Sikap semacam ini sesungguhnya dapat dikatakan sebagai pendompleng (*free rider*) pembangunan.⁴

Pendapatan negara dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, Hal ini dapat dilihat dari besarnya anggaran pemerintah Indonesia untuk tahun 2011. Belanja Negara dalam APBN 2011 sebesar Rp 1.229,6 Triliun meningkat dari tahun 2010 yang hanya sebesar Rp 1.126 Triliun. Sedangkan tahun 2012 Belanja Negara dalam APBN dianggarkan sebesar Rp 1.435,4 triliun.⁵ Namun demikian peluang untuk terus ditingkatkan di masa yang akan datang terbuka lebar karena potensinya belum digali secara optimal.

Pajak bersifat dinamik dan mengikuti perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi negara serta masyarakatnya. Tuntutan akan peningkatan penerimaan, perbaikan-perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan dari waktu ke waktu, yang berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan, agar basis pajak dapat semakin

⁴ *Ibid*, h.21

⁵ *Ibid*, h.22

diperluas, sehingga potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal dengan menjunjung asas keadilan sosial dan memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak. Kebijakan fiskal yang dicanangkan pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 diantaranya melakukan reformasi di tiga bidang utama, yakni pajak, bea dan cukai, serta anggaran.

Sebagai refleksi implikasi kebijakan pemerintah, Penerimaan Pajak dan rasio perpajakan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang disebut juga rasio pajak (*tax ratio*) menjadi ukuran kemampuan pemerintah. Dalam menilai keberhasilan penerimaan pajak, perlu di ingat beberapa sasaran administrasi perpajakan, seperti: (1) meningkatkan kepatuhan para pembayar pajak, dan (2) melaksanakan ketentuan perpajakan secara seragam untuk mendapatkan penerimaan maksimal dengan biaya yang optimal. Menurut Chaizi Nasucha, pengukuran efektifitas administrasi perpajakan yang lebih akurat adalah dengan mengukur berapa besarnya jurang kepatuhan (*tax gap*), yaitu selisih antara penerimaan yang sesungguhnya dengan pajak potensial dengan tingkat kepatuhan dari masing-masing sektor perpajakan. Penyebab *tax gap* terutama lemahnya administrasi perpajakan dengan kontribusi 54%, hal ini juga disimpulkan dalam laporan

hasil penelitian Badan Analisa Keuangan dan Moneter tahun 1999.⁶

Pajak memiliki kontribusi yang cukup tinggi dalam penerimaan pendapatan negara. Berdasarkan data Kementerian Keuangan pendapatan negara dari sektor pajak berasal dari dua sumber yaitu pendapatan dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan Internasional. Pendapatan pajak dalam negeri didominasi oleh Pajak Penghasilan (PPh) Non-Migas dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Oleh karena itu, penerimaan pajak menjadi penyumbang terbesar dari penerimaan dan pembelanjaan negara.

Penerimaan dari sektor pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan negara. Namun, saat ini penerimaan pajak di Indonesia tergolong masih kurang karena realisasinya belum dapat mencapai target yang ditetapkan. Rendahnya penerimaan pajak berimplikasi terhadap kebijakan fiskal terutama dalam pembiayaan program-program strategis seperti jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Hal inilah yang menjadi penyebab belum optimalnya pelaksanaan program pembangunan di Indonesia saat ini. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan-tindakan guna meningkatkan penerimaan pendapatan dari sektor pajak khususnya PPN. Selain itu, pengetahuan di bidang perpajakan merupakan salah satu aspek

⁶ Chaizi Nasucha, *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004, h. 9

yang penting untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan melalui kepatuhan pembayaran pajak.

Berbagai kebijakan dalam bentuk intensifikasi dan ekstensifikasi telah disusun oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Seiring dengan berkembangnya, perekonomian, teknologi informasi, sosial, dan politik, peraturan perundang-undangan perpajakan akan terus disempurnakan. Salah satu kebijakan yang dilakukan adalah dengan melakukan penyempurnaan undang-undang perpajakan. Penyempurnaan undang-undang perpajakan yang dilakukan di Indonesia salah satunya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009. Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung.⁷ Melalui perubahan ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak agar semakin menyadari dalam membayar pajak sesuai dengan jumlah yang dibebankan. Dengan kebijakan ini maka manfaat yang dapat diperoleh adalah perbaikan sistem dan peningkatan penerimaan negara di sektor pajak. Akan tetapi khalayak umum masih banyak yang memperdebatkan perpajakan

⁷ Mardiasmo, *Perpajakan, Edisi Revisi*, Yogyakarta: Andi, 2009, h. 1

di indonesia secara pandangan Ekonomi Islam, sehingga berdampak dengan perpajakan di Indonesia yang masih di anggap kurang Efektive baik dari pendapatan maupun penggunaannya.

Menurut Masdar Farid Mas'udi, sepanjang sejarah terdapat tiga konsep makna yang pernah diberikan kepada pranata pajak, yaitu pertama pajak dengan konsep upeti (*udlhiyyah*), kedua dengan konsep kontra prestasi (*jizyah*), dan ketiga dengan konsep *ruh* zakat. Konsep pajak yang pertama terjadi pada zaman feodal raja-raja. Dalam konsep pertama ini, pajak (upeti) yang diambil dari darah dan keringat rakyat sepenuhnya adalah milik penguasa yang tidak terganggu gugat, penggunaannya untuk apa, untuk siapa, caranya bagaimana sepenuhnya terserah pada kemauan yang berkuasa. Rakyat tidak memiliki *bargaining position* sama sekali. Eksploitasi para raja-penguasa terhadap rakyatnya ini berjalan mulus seiring dengan *back up* para pujangga dan kaum agamawan. Surat At-Taubat (9): 60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf, yang di bujuk hatinya untuk (memerdekakan) budak. Orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang

*diwajibkan Allah; dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.*⁸

Seadangkan Masdar menerjemahkan dengan: *Sungguh, segala macam pajak adalah untuk: i) kaum fakir; ii) kaum miskin; iii) amilin atau petugas pemungut dan pengelola; iv) orang-orang yang disadarkan hatinya; v) untuk kepentingan orang-orang yang tertindas; vi), orang-orang yang tertindih hutang; vii) untuk kebaikan umum; viii) dan untuk keperluan anak-anak jalanan. Itulah kepastian Tuhan. Dan tuhan adalah dzat yang maha tahu lagi maha bijaksana.*

Menurut Pendapat Yusuf Qardhawi, Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh negara.

Menurut Gazi Inayah, Pengertian Pajak adalah kewajiban unuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Dalam hal ini Ketentuan pemerintah disesuaikan dengan kemampuan si pemilik harta dan digunakan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah.

⁸ Yayasan penterjemah/penafsir Al-qur'an, jakarta, 1971, h. 288

Abdul Qadim Zallum mengungkapkan bahwa Pengertian Pajak adalah merupakan harta yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang atau harta.

Definisi yang diungkapkan di atas, jelas terlihat Pajak adalah kewajiban yang datang secara temporer, diwajibkan oleh *Ulil Amri* (penguasa atau pemerintah) sebagai kewajiban tambahan sesudah zakat, karena kekosongan atau kekurangan harta atau kekayaan, dapat dihapus jika keadaan harta atau kekayaan sudah terisi kembali, diwajibkan hanya kepada kaum Muslim yang kaya dan harus digunakan untuk kepentingan mereka (kaum Muslim), bukan kepentingan umum, sebagai bentuk jihad kaum muslim untuk mencegah datangnya bahaya yang lebih besar jika hal itu dilakukan.⁹

Negara ini juga terdapat begitu banyak jenis pajak yang tentu saja ini dapat menambah pendapatan Negara secara terus menerus pula dan dengan begitu banyak jenis pajak yang ada di Indonesia, salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai yang bisa dikatakan salah satu pajak yang menyumbangkan pendapatan besar bagi Negara. Dalam Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Semarang yang setiap tahun mendapat penerimaan Pajak Pertambahan Nilai bisa menambahkan anggaran untuk terus

⁹ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, h. 7-8

membangun infrastruktur yang masih jauh dari kata berhasil dalam setiap pembangunan yang akan dibangun dan diperbaharui serta dirombak setiap tahunnya. Kemudian dalam pendapatan yang di peroleh pemerintah kota semarang yang salah satunya bersumber dari Pajak Pertambahan Nilai, dimaksudkan untuk bisa mendorong pergerakan pembangunan infrastruktur yang telah di rencanakan oleh pemerintah.

Kaitannya dengan Pajak di Indonesia dimaksudkan sektor Pajak Pertambahan Nilai bisa masuk dalam pendapatan pemerintah yang signifikan dari tahun ketahun, untuk itu penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai PPN di Indonesia dalam Konsep Ekonomi Islam, khususnya di Kantor Pelayanan Pajak Kota Semarang. Setelah ditelaah dari berbagai pendapat latar belakang di atas, maka penulis bermaksud melakukan penelitian yang berjudul “ANALISIS EKONOMI ISLAM TERHADAP EFEKTIVITAS PENGUMPULAN PAJAK PETAMBAHAN NILAI (PPN) DALAM PENDAPATAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA SEMARANG BARAT”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas Pengumpulan PPN dalam pendapatan pajak di KPP Pratama Semarang Barat?

2. Faktor apa saja yang mempengaruhi Efektivitas Pengumpulan PPN dalam pendapatan pajak di KPP Pratama Semarang Barat?
3. Bagaimana Analisis Ekonomi Islam terhadap Efektivitas Pengumpulan PPN dalam pendapatan pajak di KPP Pratama Semarang Barat?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan umum yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara analitis tentang Efektivitas Pengumpulan PPN dalam Pendapatan Pajak di KPP Pratama Semarang Barat, Sedangkan secara khusus tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Efektivitas Pengumpulan PPN dalam pendapatan pajak di KPP Pratama Semarang Barat.
- b. Untuk mengidentifikasi Faktor apa saja yang mempengaruhi Efektivitas Pengumpulan PPN dalam pendapatan pajak di KPP Pratama Semarang Barat.
- c. Untuk mengetahui Bagaimana Analisis Ekonomi Islam terhadap Efektivitas Pengumpulan PPN dalam pendapatan pajak di KPP Pratama Semarang Barat.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Akademis.

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi dunia akademis yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan memberikan gambaran informasi secara umum kepada pihak-pihak yang membutuhkan studi yang berkaitan dengan PPN.

b. Manfaat Praktis

Memberikan masukan pada KPP Pratama untuk dapat meningkatkan Efektifitas Pajak, dalam hal ini melalui maksimalisasi Faktor apa saja yang mempengaruhi pendapatan pajak di KPP Pratama Semarang Barat dan Bagaimana Analisis Ekonomi Islam terhadap Efektivitas Pengumpulan PPN di KPP Pratama Semarang Barat.

D. Telaah Pustaka

Sebelum penulis melakukan penelitian tentang Efektivitas Pengumpulan PPN Terhadap Pendapatan Pajak di KPP Pratama Semarang Barat, Penulis berusaha menelusuri menelaah berbagai hasil kajian untuk mendukung persoalan yang lebih mendalam terhadap masalah yang akan dikaji dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Berbagai kajian yang berkaitan tentang PPN di KPP di antaranya adalah sebagai berikut:

Penelitian oleh Hera Bugis Indina, Universitas Hasanuddin Makassar (2013) yang berjudul *“Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pegawai Tetap Pada PT Semen Tonasa”* Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, Perusahaan telah menerapkan kebijakan menanggung pajak penghasilan karyawan dengan cara memberikan tunjangan pajak penghasilan kepada karyawannya untuk meminimalkan jumlah pajak terhutang yang harus dibayar dengan memberikan tunjangan pajak pada pegawai yang diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan perusahaan dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) badan.¹⁰

Skripsi Arief Rohman, Universitas Muhammadiyah Malang (2006) yaitu berjudul *“Analisis Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Untuk Menilai Efektifitas Dan Proyeksi Pendapatan Asli Daerah Kota Blitar”* Skripsi ini meneliti tentang pajak daerah dan retribusinya terhadap pendapatan asli daerah Kota Blitar, kemudian melihat sejauh mana Efektivitas dan Proyeksifitas berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.¹¹

Jurnal ekonomi bisnis yang ditulis oleh Vivi Novita Sari dan Siti Khairani yang berjudul *“Analisis Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP)*

¹⁰ Hera Bugis Indina, *“Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pegawai Tetap Pada PT Semen Tonasa”*, 2013

¹¹Arief Rohman, *“Analisis Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Untuk Menilai Efektifitas Dan Proyeksi Pendapatan Asli Daerah Kota Blitar”*, 2006

Pratama Palembang Iilir Barat” (STIE MDP) Prosedur atau tata cara dalam penerimaan dan pengolahan SPT masa PPN terbagi menjadi 9 bagian mulai dari Wajib Pajak, Petugas Penerima SPT, Petugas TPT, Pelaksana Seksi Pelayanan/Satgas, Kepala Seksi Pelayanan, *Account Representative*, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi, Seksi Pengolahan Data dan Informasi, Kepala Kantor Pelayanan dengan tugas yang berbeda-beda dari setiap bagian.¹²

Penelitian oleh Irna Febriyanti, Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “*Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Terhadap Penerimaan Pajak*” (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Jakarta Selatan) Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak. Responden penelitian ini berjumlah 70 orang pegawai pajak (fiskus) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di wilayah Jakarta Selatan.¹³

¹² Vivi Novita Sari dan Siti Khairani “*Analisis Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palembang Iilir Barat*” (STIE MDP) Vivi Novita Sari (vivi_ns09@yahoo.co.id) Siti Khairani (siti.khairani@mdp.ac.id)

¹³ Irna Febriyanti, “*Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Terhadap Penerimaan Pajak*” (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Jakarta Selatan), Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah, 2013

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian menguraikan tentang jenis, dan pendekatan penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan jadwal pelaksanaan penelitian.¹⁴ Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) di KPP Semarang Barat yang bertujuan mengamati mempelajari secara intensif tentang fenomena yang terjadi dalam lingkungan suatu unit sosial, misalnya masyarakat atau lembaga.¹⁵ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena peneliti akan mengkaji Bagaimana Efektivitas Pengumpulan PPN dalam pendapatan pajak di KPP Pratama Semarang Barat dan Faktor apa saja yang mempengaruhi Efektivitas Pengumpulan PPN dalam pendapatan pajak di KPP Pratama Semarang Barat serta Bagaimana Analisis Ekonomi Islam terhadap Efektivitas Pengumpulan PPN dalam pendapatan pajak di KPP Pratama Semarang Barat.

¹⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi 2013 IAIN Walisongo Semarang*, Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, h. 10

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009, h. 26

2. Sumber Data

Sumber Data dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁶ Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara dengan manager KPP Pratama Semarang Barat.

b. Data Sekunder

Yaitu sumber data sebagai pendukung pembahasan penelitian. Data sekunder ini meliputi data yang bersumber dari buku-buku atau laporan yang terkait dengan penelitian.¹⁷ Data sek under diperoleh melalui laporan data KPP Pratama Semarang Barat dan buku-buku refrensi yang mendukung teori penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Agar diperoleh data-data yang dapat diuji kebenarannya, relevan dan lengkap, maka dalam penelitian ini menggunakan *instrumen* sebagai berikut:

a. Observasi

Metode Observasi merupakan suatu proses pengamatan yang kompleks, pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap

¹⁶ Tim Penyusun, *Pedoman...*, h. 12

¹⁷ *Ibid*, h. 21

subjek yang diselidiki.¹⁸ Observasi dilakukan oleh peneliti di Kantor Pelayanan Pajak guna mendapatkan gambaran yang riil mengenai obyek penelitian.

b. Wawancara

Proses memperoleh data keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai.¹⁹ Wawancara dilakukan untuk mendapat data yang akurat untuk penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Dengan demikian maka dapat dikumpulkan data-data dengan kategori dan klasifikasi bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik bersumber dari dokumen, berupa catatan, transkrip, buku, jurnal ilmiah, surat kabar, majalah, dan sebagainya.²⁰

Sedangkan dalam penelitian ini dokumen yang dijadikan dokumentasi sumber penelitian adalah arsip-arsip yang berasal dari KPP Pratama Semarang Barat.

¹⁸ *Ibid*, h. 13

¹⁹ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2002, h. 122

²⁰ Tim Penyusun, *Pedoman...*, h. 13

4. Metode Analisis Data

Metode analisis dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis karena bertujuan memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti.²¹ Spesifikasi deskriptif analitis dalam penelitian ini diharapkan mampu memecahkan masalah dengan cara memaparkan keadaan obyek penelitian yang sedang diteliti apa adanya berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh pada saat penelitian dilakukan.²²

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I, pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, bab ini terdiri atas landasan teori skripsi, yaitu: Pemahaman tentang Pajak; Pajak dalam islam dan undang-undang, Fungsi Pajak, Syarat Pemungutan Pajak, Sistem Perpajakan, Azas Pemungutan Pajak, Dasar Hukum ketentuan Pajak, Karakteristik

²¹ Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, Cet. III, 1986, h.10

²² Hadari Nawawi, *Instrument Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1992, h.42

sistem pemungutan pajak di Indonesia, Sistem Peradilan Pajak, Timbul dan Hapusnya Utang Pajak, Hambatan Pemungutan Pajak; Jenis-jenis Pajak dalam Islam; Pengertian Pajak Petambahan Nilai; Teori Efektivitas dan Pendapatan; Refleksi Pemikiran Para Tokoh terhadap Ketentuan Pajak.

Bab III, memuat paparan mengenai objek penelitian dimana dijadikan sebagai tempat penelitian. Dalam Bab ini berisi tentang gambaran umum KPP Pratama Semarang Barat, meliputi: Profil KPP Pratama Semarang Barat; Visi dan Misi; Jam Kerja; Struktur Organisasi; Tugas dan Fungsi; Program Kerja; Metode Pengumpulan PPN; dan Pendapatan PPN di KPP Pratama Semarang Barat.

Bab IV, bab ini berisi analisis dan pembahasan. Analisa dengan cara mengomparasikan antara landasan teori dengan hasil penelitian (data). Yaitu analisa mengenai bagaimana Efektivitas Pengumpulan PPN terhadap pendapatan pajak di KPP Pratama Semarang Barat, serta analisis dalam konsep Ekonomi Islam.

Bab V, penutup dalam penulisan skripsi ini terdiri atas kesimpulan hasil penelitian, saran-saran, dan penutup.